

RINGKASAN

MARLINA LESTARI. Proses Pemotongan Dan Evaluasi Karkas Ayam Di Rumah Potong Hewan Unggas PT QL TRIMITRA CIANJUR. *Slaughtering Process and Carcasses Evaluation in Poultry Slaughterhouse at PT QL TRIMITRA CIANJUR*. Dibimbing oleh HENNY ENDAH ANGGRAENI.

Kebutuhan daging ayam terus meningkat mendesak industri perunggasan khususnya industri rumah pemotongan hewan unggas menyediakan karkas yang berkualitas. Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U) merupakan salah satu sarana yang dapat menyediakan bahan pangan asal hewan khususnya karkas ayam. Kualitas produk yang dihasilkan sangat tergantung dari proses yang dilakukan dari setiap RPH-U. Tujuan Laporan Akhir untuk menguraikan informasi mengenai proses pemotongan dan evaluasi karkas ayam di PT QL TRIMITRA Cianjur.

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di RPH-U PT QL TRIMITA Cianjur yang terletak di Jalan Taman Bunga, Kp Tarikolot, Ds Cinangsi, Kec Cikalongkulon, Kab Cianjur, Jawa Barat. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dari tanggal 02 Januari sampai 01 Februari 2020 dimulai dari pukul 08.00 sampai pukul 16.00 WIB yang dilakukan setiap hari Senin sampai Sabtu. Data diperoleh secara langsung dengan melakukan observasi dilapangan mengenai pemotongan dan pengamatan evaluasi karkas.

Proses pemotongan ayam di RPH-U PT QL TRIMITRA dilakukan secara semi modern. Proses pemotongan ayam terdiri dari pengistirahatan ayam, pemeriksaan *antemortem*, penimbangan, pengantungan, pemingsanan, penyembelihan, penirisan darah, perendaman air panas, pencabutan bulu, pemotongan kepala dan leher, pengeluaran jeroan, dan pencucian karkas.

Evaluasi Kualitas karkas dilakukan dengan pemeriksaan organoleptik, mikrobiologi dan kehalalan karkas. Hasil evaluasi menunjukkan karkas yang dihasilkan aman dan halal

Kata kunci : Evaluasi kualitas karkas, Proses pemotongan, RPH-U PT QL TRIMITRA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengemukakan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.